

Peran Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Surabaya dalam melaksanakan eksekusi berkekuatan hukum tetap

Gustian Hafizh Hilmy

Program Studi Hukum Tata Negara, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
e-mail: 200203110003@student.uinmalang.ac.id

Kata Kunci:

putusan; eksekusi;
pengadilan tata usaha
negara; adminitratif;
instansi

Keywords:

decision; execution;
administrative court;
administrative; agency

ABSTRAK

Eksekusi merupakan pelaksanaan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, Dalam pasal 116 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 ayat (1),(2), dan (3) menjelaskan setiap pejabat TUN yang kalah dalam persidangan maka harus menjalankan isi putusan pengadilan, jika pihak yang kalah tidak menjalankan hasil putusan tersebut, maka pihak yang menang boleh mengajukan permohonan eksekusi kepada pengadilan TUN, dan jika belum dilaksanakan hasil putusan tersebut makan ketua pengadilan dapat mengajukan hal ini kepada instansi atasanya menurut jenjang jabatanya, dan apabila masih tidak dilaksanakan hasil putusan tersebut maka ketua pengadilan mengajukan hal ini kepada presiden sebagai pemegang kekuasaan

pemerintah tertinggi untuk memerintahkan pejabat tersebut melaksanakan putusan tersebut. Sebagaimana dijelaskan dalam pasal (4),(5) dan (6). Dari hasil penelitian ini pembaca dapat mengetahui peran Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dalam memastikan pelaksanaan putusan pengadilan, pentingnya pelaksanaan yang efektif dalam menjaga supremasi hukum dan keadilan administratif, tantangan dan kekurangan dalam pelaksanaan putusan pengadilan, termasuk kurangnya regulasi hukum dan masalah kepatuhan oleh pejabat pemerintah. Penulis menyarankan bahwa pemerintahan yang bersih dan kuat dapat dicapai melalui peningkatan fungsionalitas dan kinerja sistem pemerintahan.

ABSTRACT

Execution is the implementation of a court decision that has permanent legal force. In article 116 of Law No. 5 of 1986, paragraphs (1), (2), and (3) explain that every TUN official who loses in a trial must carry out the contents of the court decision. If the losing party does not carry out the results of the decision, then the winning party may submit a request for execution to TUN court, and if the results of the decision have not been implemented, the head of the court can submit this matter to his superior agency according to his position level, and if the results of the decision are still not implemented, the head of the court submits this matter to the president as the holder of the highest government power to order the official to carry out the verdict. As explained in articles (4), (5), and (6). From the results of this research, readers can find out the role of the State Administrative Court (PTUN) in ensuring the implementation of court decisions, the importance of effective implementation in maintaining the rule of law and administrative justice, and challenges and deficiencies in the implementation of court decisions, including the lack of legal regulation and compliance problems by government officials. The author suggests that a clean and strong government can be achieved by increasing the functionality and performance of the government system.

Pendahuluan

Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) merupakan suatu badan peradilan yang mempunyai peranan penting dalam penyelesaian sengketa administrasi antara orang



This is an open access article under the [CC BY-NC-SA license](#).

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

perseorangan atau badan hukum dengan lembaga pemerintah atau negara. Fungsi utama Pengadilan Tata Usaha Negara adalah memberikan perlindungan hukum kepada individu pencari keadilan dengan menilai sah atau tidaknya tindakan yang dilakukan Pejabat Tata Usaha Negara dalam wilayah tertentu. Penilaian ini meliputi penilaian keabsahan suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang dibuat atau tidak dibuat oleh Pejabat TUN sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas terkait, khususnya asas umum penyelenggaraan pemerintahan yang baik (AUPB) yang dituangkan dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018. 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara. Ketentuan tersebut telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 yang memperkenalkan perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, dan selanjutnya diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 yang memperkenalkan perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Adapun demikian banyaknya perkembangan objek suatu gugatan di PTUN dimana dahulunya hanya sebatas surat keputusan (*beschking*) yang dimana dengan adanya Peraturan Mahkamah Agung No. 2/2019 tidak hanya terbatas, dimana selain *beschking* objek gugatan disini juga dapat berupa sutau peraturan kebijakan yang hanya bersifat umum (*beleidsregel*) sepanjang itu dapat memenuhi suatu persyaratan gugatan yang itu termaktup dalam Pasal 3 (Amnesti, 2022).

Putusan PTUN menjadi salah satu mekanisme penting untuk memastikan keadilan dalam sistem hukum administrasi negara. Namun, sebuah putusan PTUN yang sejatinya telah mencapai titik akhir belum sepenuhnya berhasil apabila tidak diikuti dengan pelaksana yang tepat dan efektif. Putusan PTUN seharusnya menjadi penyelesaian akhir dari sengketa administrasi, namun terkadang putusan tersebut tidak dijalankan atau dilaksanakan dengan kurang optimal oleh pihak yang kalah dalam sengketa atau pihak yang diwajibkan melaksanakan putusan. Hal ini dapat menyebabkan ketidakpastian hukum serta merusak kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan administrasi negara.

Di Pengadilan Tata Usaha Negara, terdapat dua bentuk eksekusi yang berbeda. Bentuk pertama berkaitan dengan pelaksanaan putusan pengadilan yang memuat kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (9) huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Kewajiban ini secara khusus mengakibatkan pembatalan keputusan administratif terkait. Aspek kedua adalah pelaksanaan putusan pengadilan yang memuat tugas-tugas tertentu sebagaimana diatur dalam Pasal 97 ayat (9) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Hal ini meliputi pembatalan Keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara (KTUN) terkait dan penerbitan KTUN baru (Supandi, 2005).

Kekurangan dari penerapan hukum yang ada dalam pemerintahan ini disebabkan adanya ketidak patuhan pejabat dalam pelaksanaan sistem, menyebabkan persepsi masyarakat terhadap lembaga PTUN masih negatif. Arifin Marpaung berpendapat bahwa kendala eksekusi juga memiliki keterkaitan dengan persoalan temporal-temporal sebagai akibat dari pergeseran dari sistem pengambilan keputusan yang sukarela dan hierarkis. pendaftaran dalam sistem yang membutuhkan upaya paksa. Masalah ini terjadi karena tidak ada ketentuan yang mengontrol transisi acara (Marpaung, 2010).

Eksekusi putusan PTUN menjadi masalah. Dalam hal ini, berdasarkan pendangan Paulus Effendi Lotulung dalam disertasinya, ada fenomena hukum umum dimana, meskipun berbagai undang-undang dan mekanisme mengatur masalah eksekusi di berbagai negara, masih belum ada kerangka hukum yang memadai untuk memaksa badan atau pejabat tersebut untuk mematuhi substansi keputusan (Lotulung, 2003). Menurut Ismail Rumadhan menemukan persoalan dalam pelaksanaan putusan PTUN. Pertama, tidak ada mekanisme eksekusi dan masih terus berubah, ketika Presiden dan DPR tampak membungkam usaha terakhir yang diperintahkan oleh Ketua PTUN, kesepakatan akhir dari pelaksanaan keputusan dari pengadilan TUN yang telah berkekuatan hukum tetap. Masalah seperti ini muncul saat menggunakan model eksekusi berbasis agensi, yang telah terbukti menjadi manajemen yang tidak efektif. Kedua, uang paksa yang dikenakan kepada siapa dan berapa banyak uang yang diminta dari mereka yang harus dibayar, serta kepada siapa sumber pembiayaan dibebankan perusahaan pejabat TUN atau organisasi pemerintah. Ketiga, persoalan menjalankan putusan Pengadilan TUN berkaitan dengan bagaimana otonomi dipraktikkan.

Buruknya penerapan putusan pengadilan TUN ini diakibatkan oleh berbagai hal yakni: Pertama, kurangnya peraturan hukum di negara-negara dengan otoritas hukum yang langgeng mewajibkan pejabat TUN untuk mengikuti perintah pengadilan yang sah. Kedua, hakim tidak berani mempertimbangkan pembayaran saat mengambil keputusan. Dalam hal pejabat TUN yang bersangkutan tidak menaati putusan Mahkamah Konstitusi, maka sanksi finansial dan akibat hukum dapat menjadi faktor pendorong pejabat TUN tersebut untuk menaati putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Persoalan mungkin berkembang dalam pelaksanaan PTUN (Pengadilan Tata Usaha) akibat penerapan otonomi daerah. Hal ini karena otonomi daerah memberikan tanggung jawab yang besar kepada pejabat daerah dalam mengatur kabupaten atau kotanya masing-masing, sehingga memerlukan penggunaan metode pengambilan keputusan administratif. Eksekusi TUN yang diterbitkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara seringkali terkendala oleh faktor tersebut.

Ketidaaan lembaga eksekutorial dan landasan hukum yang kokoh di Indonesia turut menyebabkan terbatasnya kewenangan paksa Pengadilan Tata Usaha Negara dalam menyelesaikan konflik terkait "Administrasi Pemerintahan". Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara tidak memberikan ketentuan yang tegas dan jelas mengenai soal pelaksanaan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara. Oleh karena itu, pelaksanaan putusan-putusan tersebut bergantung pada Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang beritikad baik dan taat hukum. Kondisi yang terjadi saat ini sangat memprihatinkan, karena tujuan mendasar dibentuknya Pengadilan Tata Usaha Negara yang berfungsi untuk melakukan pengawasan hukum terhadap pemerintahan menjadi tidak berarti lagi dalam sistem birokrasi negara Indonesia (Soleh, 2018).

Pembahasan

Peran Eksekusi Pengadilan Tata Usaha Negara dalam Menjamin Efektivitas Putusan.

Pengadilan Tata Usaha Negara atau dikenal dengan PTUN merupakan lembaga hukum yang digunakan sebagai tempat memutuskan sebuah sengketa. Dimana PTUN

mempunyai kewenangan untuk mengadili suatu sengketa antar warga atau kelompok masyarakat dengan pemerintah. Sengketa tersebut bermula dari adanya putusan pemerintah yang dianggap melanggar undang-undang. Kapasitas PTUN dalam dalam menyelesaikan sengketa yaitu, berwenang dalam memeriksa sengketa yang mana salah satu pihak atau keduanya berkedudukan di wilayah hukumnya. Selain itu PTUN juga mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan mengadili suatu sengketa menurut objek, materi atau pokok sengketa. Kewenangan PTUN tidak hanya sebatas dalam menangani keputusan TUN saja, namun dalam hal badan atau pejabat TUN yang tidak mengeluarkan suatu keputusan yang dimohonkan, dan hal itu merupakan kewajiban (Putra, Problem Eksekutorial Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara, 2021).

Putusan pengadilan tata usaha negara yang berkekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde) yang telah diputus hakim memiliki sifat mengikat semua orang (erga omnes) layaknya kekuatan peraturan perundang-undangan, hal ini yang membedakan dari putusan pengadilan umum dalam perkara perdamaian yang hanya mengikat para pihak yang berperkara (inter partes). Putusan hakim dalam peradilan tata usaha negara merupakan suatu wewenang yang diucapkan di persidangan yang memiliki tujuan untuk menyelesaikan sengketa antar pihak yang berpekerja. Dimana putusan Hakim diharapkan akan memberikan penyelesaian yang optimal. Dengan adanya putusan hakim, para pihak yang bersengketa berharap dapat memperoleh kepastian hukum dan keadilan dalam kasus yang mereka hadapi. Putusan pengadilan dapat memiliki kekuatan hukum apabila telah mencapai status tetap atau akhir, yaitu ketika tidak ada upaya hukum yang diajukan oleh pihak yang merasa keberatan terhadap putusan tersebut.

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara, setelah mempunyai kekuatan hukum tetap, mempunyai sifat mengikat sehingga mengharuskan ditaati dan dilaksanakan oleh pihak yang bertanggung jawab untuk memenuhi kewajiban yang tertuang dalam putusan penghukuman. Putusan PTUN yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap juga mempunyai kemampuan pembuktian yang sempurna, seperti halnya perbuatan yang sah, sehingga dapat digunakan sebagai alat bukti untuk memperkuat penyelesaian perkara yang diajukan. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara, yang mempunyai keabsahan hukum, tetap mempunyai kemampuan untuk melaksanakan, sehingga perlu dipenuhinya kewajiban-kewajiban yang dibebankan oleh suatu putusan penghukuman, baik dengan tindakan sukarela maupun karena paksaan dari luar.

Eksekutorial adalah kekuatan hukum yang diberikan kepada suatu putusan hakim bahwa putusan hakim dapat dilaksanakan. Sedangkan eksekutorial dalam konteks PTUN (Pengadilan Tata Usaha Negara) mengacu pada proses pelaksanaan putusan yang diberikan oleh PTUN. PTUN adalah lembaga peradilan yang memiliki yurisdiksi khusus dalam menangani sengketa hukum yang berkaitan dengan tata usaha negara atau administrasi pemerintahan. Eksekutorial PTUN adalah proses pelaksanaan atau pelaksanaan putusan yang dijatuhkan oleh PTUN terhadap perkara yang diajukan kepadanya. Setelah PTUN mengeluarkan putusan, pihak yang menang dalam perkara berhak meminta eksekusi terhadap putusan tersebut. Dalam konteks ini, eksekusi berarti melaksanakan atau mengamankan pemenuhan putusan yang telah diberikan oleh PTUN.

Eksekusi merupakan pelaksanaan putusan Pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum yang tetap. Selain itu, menurut Supomo, eksekusi diartikan sebagai peraturan mengenai cara dan syarat-syarat yang digunakan oleh lembaga-lembaga negara untuk membantu pihak yang berkepentingan agar putusan hakim dapat dilaksanakan jika pihak yang kalah menolak mematuhi isi putusan dalam batas waktu yang ditetapkan (Socawiba, 2023). Pendapat Supomo di atas menunjukkan bahwa aparat negara berfungsi membantu melaksanakan isi putusan ketika terjadi ketidakpatuhan pihak yang kalah terhadap isi putusan tersebut. Dalam praktiknya, tantangan besar muncul dalam implementasi keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Fenomena hukum yang sering diamati dan menjadi permasalahan yang terus terjadi ini berkaitan dengan lembaga eksekutorial yang bertugas menegakkan putusan pengadilan. Tujuan utama lembaga ini adalah untuk memfasilitasi pelaksanaan keputusan secara efisien yang membebankan kewajiban kepada pihak yang tidak berhasil di pengadilan (Butt, 1999).

Peran utama Pengadilan Tata Usaha Negara adalah mengadili sengketa-sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara. Perselisihan ini biasanya melibatkan konflik antara individu atau organisasi (perorangan sipil atau badan hukum) dan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara. Perselisihan tersebut timbul akibat dikeluarkannya suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang dianggap melanggar hak-hak orang atau organisasi tersebut di atas. Potensi terjadinya konflik bersenjata bergantung pada keterlibatan proaktif dan konstruktif pemerintah dalam kehidupan individu dalam rechtsstaat kontemporer, khususnya melalui penerapan kepatuhan terhadap paradigma negara kesejahteraan (Pudyatmoko, 1996).

Putusan hakim merupakan deklarasi yang dikeluarkan hakim selaku pejabat negara yang dianggap memiliki wewenang memutuskan suatu perkara guna berakhirnya dan selesainya suatu sengketa diantara pihak yang berpekerja. Hasil dari putusan harus dilaksanakan. Menjalankan suatu putusan dapat diartikan untuk bersedia menjadi kewajiban untuk berprestasi atas yang dibebankan oleh hakim melalui putusannya. Dalam hal ini, berarti sanggup untuk merealisasikan tindakan atau kewajiban yang harus dilakukan pihak yang bersangkutan dalam putusan yang telah sesuai dengan asas-asas hukum pelaksanaan putusan. Suatu putusan yang telah berkekuatan hukum terdapat hukum yang pasti diantara pihak berpekerja. Hubungan ini lah yang mewajibkan harus ditaati dan dipenuhi oleh pihak yang kalah dalam hukum. Putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap memiliki kekuatan hukum pasti jika tidak lagi dapat diajukan upaya hukum biasa (banding atau kasasi) karena telah melewati batas waktu yang ditetapkan oleh undang-undang. Dengan kata lain, jika kedua belah pihak tidak mengajukan banding atau kasasi dalam batas waktu yang telah ditetapkan, maka putusan pengadilan tersebut menjadi final dan mengikat secara hukum (Erwin, 2015).

Pasal 113 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur bahwa Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara (TUN) terdapat dua jenis putusan dalam proses peradilan tata usaha negara, yaitu Putusan Akhir dan Putusan Sela yang bukan merupakan putusan akhir (Pattipawae, 2019). Adanya pemisahan antara Putusan Akhir dan Putusan Sela dalam proses peradilan TUN bertujuan agar lebih terstruktur. Putusan Akhir sebagai putusan yang menentukan hasil

akhir dari suatu perkara dan berkekuatan hukum tetap apabila tidak ada upaya hukum lebih lanjut yang diajukan oleh pihak yang berperkara. Sementara itu, Putusan Sela merupakan putusan yang dikeluarkan dalam tahap-tahap tertentu dalam proses peradilan dan tidak berkekuatan hukum tetap, sehingga masih dapat diubah atau dilengkapi dengan putusan akhir pada tahap selanjutnya. Dalam hal pelaksanaan putusan, penting bagi hakim dan pihak-pihak terkait untuk memastikan bahwa putusan yang diucapkan secara lisan di persidangan harus mencerminkan isi dan substansi yang terdapat dalam putusan tertulis. Sehingga akan memiliki kejelasan dan dapat dijalankan dengan efektif serta berkekuatan hukum tetap sesuai dengan ketentuan undang-undang.

Putusan Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 97 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 menyatakan bahwa setelah pemeriksaan sengketa selesai, para pihak diberikan kesempatan untuk menyampaikan kesimpulannya. Setelah para pihak menyampaikan kesimpulan, Hakim Ketua Sidang mengumumkan penundaan sidang untuk memberikan kesempatan kepada Majelis Hakim untuk berdiskusi secara tertutup dan mempertimbangkan segala hal yang berkaitan dengan putusan atas sengketa tersebut. Kemudian, Putusan dalam musyawarah majelis berusaha mencapai mufakat, kecuali jika upaya tersebut tidak berhasil, maka berlaku aturan pertama, Putusan diambil berdasarkan suara terbanyak. Kedua, Jika putusan tidak tercapai berdasarkan suara terbanyak, maka musyawarah ditunda hingga musyawarah berikutnya. Ketiga, Jika dalam musyawarah berikutnya tidak ada putusan yang didapatkan dengan suara terbanyak, maka hakim Ketua Majelis akan menentukan putusan berdasarkan suara terakhir. Keempat, Putusan Pengadilan dapat dijatuhkan pada hari yang sama dalam sidang terbuka untuk umum, atau dapat ditunda hingga hari lain yang akan diinformasikan kepada kedua belah pihak (Pattipawae, 2019). Suatu putusan pengadilan terdapat empat diantaranya, gugatan ditolak, gugatan dikabulkan, gugatan tidak diterima, dan gugatan gugur. Dalam hal gugatan diukabulkan, suatu putusan dalam pengadilan inilah yang harus ditetapkan kewajibannya oleh Badan atau Pejabat TUN yang mengeluarkan Keputusan TUN. Kebijakan yang dimaksudkan berupa pencabutan KTUN yang bersangkutan, Pencabutan atau penerbitan KTUN yang bersangkutan.

Dalam penerapannya berdasarkan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Pasal 116 ayat (4) tentang Peradilan Tata Usaha Negara, penerapan sistem fixed execution berarti bahwa pelaksanaan putusan pengadilan dapat dipaksakan oleh pengadilan kepada pejabat yang enggan melaksanakan putusan tersebut. Dalam UU tersebut dijelaskan bahwa jika tergugat tidak bersedia melaksanakan putusan pengadilan, maka terhadap pejabat yang bersangkutan akan dikenakan upaya paksa, seperti denda paksa dan/atau sanksi administratif (Suyanto, 2022). Sebelumnya, dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, terkait pelaksanaan putusan PTUN, digunakan sistem self respect, yang berarti pelaksanaan putusan tergantung pada kesadaran pejabat atau budaya hukum yang dimiliki oleh si pejabat. Dengan kata lain, jika pejabat merasa memiliki rasa hormat terhadap hukum dan lembaga peradilan, mereka akan melaksanakan putusan secara sukarela tanpa perlu dipaksa. Namun, Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 menggantikan pendekatan ini dengan sistem fixed execution yang lebih tegas dan memberikan kekuatan hukum untuk mengenakan sanksi terhadap pejabat yang enggan

mematuhi putusan pengadilan. Guna memastikan bahwa putusan pengadilan dapat dilaksanakan dengan baik diperlukan Interaksi dan koordinasi antara eksekutorial dengan pihak yang terlibat dalam pelaksanaan putusan, seperti pihak yang menang dan kalah dalam perkara pengadilan Tata Usaha Negara.

Interaksi dan koordinasi antara eksekutorial dalam hal ini yang dimaksudkan adalah pihak yang bertanggung jawab untuk melakukan eksekusi atau pelaksanaan putusan dengan pihak yang terlibat dalam pelaksanaan putusan, seperti pihak yang menang dan kalah dalam perkara pengadilan tata usaha negara. Hal ini sangat berperan penting dalam menjalankan keputusan pengadilan secara efektif dan adil. Adanya Pengadilan Tata Usaha Negara menjadi wujud dari pelaksanaan fungsi yudikatif yang bertugas untuk mengontrol jalannya fungsi eksekutif dalam bentuk menguji suatu Keputusan atau tindakan administratif yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat pemerintah. Dalam konteks PTUN, fungsi yudikatif dijalankan oleh hakim-hakim PTUN yang independen dan netral untuk memutuskan sengketa hukum antara warga negara dengan badan atau pejabat pemerintah (Rumadan, 2010). Eksekusi putusan TUN dapat melalui pencabutan KTUN, melalui instansi atasan, pembayaran sejumlah utang paksa, sanksi administrative, pengumuman di Media Massa Cetak dan penyampaian surat kepada presiden.

Penegakan hukum dalam hal eksekusi putusan ini memerlukan presepsi positif terhadap jalannya aturan-aturan hukum terhadap permasalahan terkait dengan fungsi pengawasan Lembaga yudikatif atas jalannya fungsi eksekutif. Apabila dalam hal ini lemah maka, akan menimbulkan presepsi buruk dalam masyarakat bahwa ketidakmampuan hukum dalam kehidupan masyarakat. Namun, apabila penegakan hukum mampu dilakukan secara konsisten oleh apparat penegakan hukum yang mampu mengatasi masalah dalam masyarakat akan menimbulkan presepsi baik dan positif terhadap peran hukum dalam mengatur serta memberikan jaminan atas kepastian dan keadilan hukum bagi masyarakat. Meskipun aturan-aturan mengenai putusan dan pelaksanaan eksekusi telah ditetapkan secara normatif (berdasarkan hukum dan perundang-undangan), tetapi eksekusi putusan pengadilan tidak akan berjalan dengan efektif tanpa dukungan institusional yang kuat. Dukungan institusional ini mencakup berbagai faktor, termasuk keberadaan lembaga eksekutorial yang memiliki tugas khusus dalam menangani pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan (Lita Lianti, 2023).

Hambatan dalam Pelaksanaan Putusan di Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya

Proses eksekusi putusan menjadi ukuran penting dalam menyelesaikan sengketa. Eksekusi putusan ini merupakan tindakan atau kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa. Namun, dalam pelaksanaannya, masih terjadi masalah karena beberapa pihak tidak patuh dalam melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, terutama dalam hal sanksi yang harus dijalani oleh pejabat negara yang tidak memiliki kesadaran untuk mematuhi putusan tersebut (Putra, Problem Eksekutorial Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara).

Dalam pelaksanaan pemerintahan, pejabat memiliki kewenangan untuk mengambil tindakan administratif, tetapi harus selalu berpegang pada peraturan perundang-undangan. Namun, terkadang kebijakan atau tindakan yang diambil tersebut

tidak memuaskan beberapa pihak, sehingga mereka mencari cara untuk mencapai keadilan. Akibatnya, kewenangan pejabat dalam administrasi sering kali menyimpang dari peraturan yang berlaku, dan hal ini berdampak merugikan masyarakat. Kenyataannya, harapan untuk mewujudkan penegakan hukum secara penuh belum sepenuhnya tercapai, karena terkadang ada tindakan yang dilakukan untuk melindungi kepentingan kelompok atau individu tertentu (Muammar Salam, 2021). Dalam konteks eksekusi, Pengadilan Tata Usaha Negara berhubungan langsung dengan pejabat pemerintahan yang sering kali diduduki oleh orang-orang berpengaruh dengan jabatan tinggi. Inilah yang menyebabkan beberapa masalah dalam penegakan hukum, terutama dalam hal kesulitan eksekusi putusan yang diberlakukan. Setelah melakukan wawancara dengan narasumber dengan Ketua Peniterra Muda Perkara Yakni Wiwied Kurniawan, S.H., M.H peneliti melihat beberapa data putusan yang dimohonkan eksekusinya di PTUN Surabaya pada tahun 2020 sampai 2023 dari bulan Januari-Desember. Menurut keterangannya terdapat 14 permohonan Eksekusi.

Tabel 1. Daftar perkara dimohon eksekusi per tahun

No.	Perkara dimohonkan Eksekusi	Jumlah
1.	Tahun 2020	7
2.	Tahun 2021	10
3.	Tahun 2022	14

Dalam tabel diatas tahun 2020-2022. Pada tahun 2020 terdapat 7 perkara kemudian pada tahun 2021 terdapat 10 perkara dan pada tahun 2022 terdapat 14 perkara. Pada permohonan eksekusi tersebut semuanya telah terselesaikan dengan bentuk penetapan adapun dalam proses pelaksanaan eksekusi tersebut dilaksanakan secara sukarela dari tergugat. Berdasarkan wawancara yang dilakukan, hambatan pelaksanaan eksekusi ini tidak terjadi di dalam internal pengadilan tata usaha negara itu sendiri. Namun, terjadi pada permasalahan eksternal dari pihak tergugat ekskusi. Hal ini disebabkan tidak adanya kesadaran hukum kepada pihak tergugat itu sendiri. Seperti salah satu perkara yang dimintakan eksekusi di Pengadilan TUN Surabaya ini di sebabkan dengan contoh perkara yang pertama, Permohonan Eksekusi yang pertama adalah termohon yang tidak hadir dan tidak melaksanakan eksekusi dengan alasan-alasan lainnya yaitu termohon Eksekusi telah dipanggil dua kali oleh pihak pengadilan. tetapi, tidak hadir tanpa alasan yang sah. Kemudian termohon Eksekusi juga belum siap dengan surat kuasanya. Kemudian Contoh yang kedua; Permohonan Eksekusi kedua yaitu permohonan Eksekusi yang tidak dilaksanakan dikarenakan pergantian jabatan. Yaitu dalam perkara terjadinya penolakan dari pihak tergugat atau termohon untuk melaksanakan eksekusi disebabkan karena alasan bahwa Kepala Kantor Pertanahan Surabaya I telah mutasi. Sehingga, pihak Pengadilan TUN Surabaya menyarankan agar mengajukan permohonan eksekusi kembali setelah adanya Kepala Kantor Pertanahan Surabaya I selaku termohon eksekusi. Pada perkara ini pergantian pejabat negara yang

telah mutasi bukanlah menjadi hambatan untuk tidak mematuhi putusan pengadilan dikarenakan pergantian pejabat negara ini hanya diganti orangnya saja tetapi dalam jabatannya ia tetap menjadi tergugat dalam permohonan ekseskuksi tersebut meski telah diganti orang, ia tetap melaksanakan sebagai kepala pejabat itu sendiri. maka dari itu hanya saja menunggu kantor pertanahan Surabaya telah selesai dalam mengganti kepala kantor pertanahan Surabaya yang baru.

Terdapat banyak hal yang menjadi hambatan dalam terlaksananya Ekseskuksi yang dipengaruhi dari pihak eksternal atau dari pihak yang berperkara. Meski terdapat alasan-alasan yang logis dan dapat diterima hal ini cukup menjadi hambatan bagi pihak penggugat dan merasa dirugikan karena tidak ada nya kepatuhan terhadap hukum atau kurangnya kesadaran masyarakat terhadap hukum yang ada. Kemudian pada hambatan lain yaitu Kendala diatas dapat ditunjukan pada di tolaknya oleh termohon Eksekusi dari temohon dikarenakan alasan yang jelas yaitu Ketua Kantor Pertanahan Surabaya I telah mutase. Maka dari itu ditunda nya acara tersebut dalam waktu 1 minggu yang ditetapkan oleh Wakil Ketua dan memerintahkan agar Termohon Eksekusi untuk segera melaksanakan putusannya yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan bila sudah melaksanakannya segera melaporkan secara tertulis kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya.

Dalam hal eksekusi di pengadilan tata usaha Negara, ketua pengadilan bukan sebagai eksekutorial melainkan hanya sebagai pengawas pelaksanaan eksekusi. Eksekutorial dimaksud ialah tergugat itu sendiri. Dengan adanya ketentuan Pasal 7 Ayat 2 Huruf L Undang-Undang No 30 Tahun 2014 dalam beberapa tahun terakhir permohonan eksekusi di pengadilan tata usaha Negara semakin banyak ditaati dikarenakan pada peraturan perundang-undangan tersebut mewajibkan pejabat Tata Usaha Negara melaksanakan putusan pengadilan, dengan adanya peraturan tersebut kemudian timbulah PP No 48 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif kepada pejabat pemerintah, yang mana ketentuan tersebut membuat apabila pejabat tata usaha tidak taat terhadap pelaksanaan putusan pengadilan dapat dikenakan sanksi administrative. Adapun di dalam Pasal 4 PP No 48 Tahun 2016, sanksi administrative terdiri atas sanksi administrative ringan, sedang dan berat. Salah satu sanksi yang menekan moral pejabat tata usaha Negara ialah tidak mendapat tunjangan.

Pasal 116 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 mengatur bahwa ayat (3) mengatur tata cara apabila terdakwa tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (9) huruf b dan c. Apabila setelah jangka waktu tiga bulan tergugat ternyata tidak memenuhi kewajibannya, maka ia dapat mengajukan permohonan kepada ketua pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memulai pelaksanaan putusan pengadilan. Kemudian dilanjutkan dengan pasal 116 ayat (4) yang berbunyi Jika tergugat masih tetap tidak mau melaksanakannya, Ketua Pengadilan mengajukan hal ini kepada instansi atasannya menurut jenjang jabatan. Kemudian pasal 116 ayat (5) dengan pasal yang sama berbunyi Instansi atasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), dalam waktu dua bulan setelah menerima pemberitahuan dari Ketua Pengadilan harus sudah memerintahkan pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) melaksanakan putusan pengadilan tersebut. Hal tersebut sinkron atau terhubung dengan PP No. 48 Tahun 2016, jadi ketika terdapat

pejabat TUN yang tidak patuh akan dilaporkan atau dikembalikan kepada pusat tertinggi yaitu presiden, dikarenakan presiden memiliki perangkat yaitu menteri dalam negeri dan menteri pan (MENPAN). Dalam PP No. 12 Tahun 2017 pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Negara dilakukan oleh kemenpan dan kemendagri, makadari itu muncul lah pasal 116 yang mana Pengadilan Tata Usaha adalah hanya sebagai pengawas. Adanya ketentuan PP No. 12 Tahun 2017 ini membuat kemendagri dan kemenpan mempunyai kewajiban untuk membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan di daerah-daerah.

Dalam hal terdakwa tidak mau menuruti putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap, maka pejabat yang bersangkutan dapat dikenakan tindakan paksa berupa denda uang sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) pasal 116 UU Nomor 51 tahun 2009. Dalam hal ini upaya paksa berhubungan atau berkaitan dengan kompensasi sengketa kepegawaian. Misalnya si A diberhentikan dari jabatannya yaitu kasub daerah A, setelah mengajukan gugatan ke PTUN dan ia menang, dengan amar putusan mengembalikan jabatan semula tapi ternyata jabatan yang ia duduki semula sudah tidak ada di dalam struktur organisasi, akhirnya di kenakanlah kompensasi. Nah, ketika kompensasi ini tidak juga dibayarkan baru dikenakan upaya paksa oleh ketua pengadilan, dikenakan upaya paksa sejumlah uang karena tidak melaksanakan putusan yang berkaitan adanya kompensasi atau kerugian yang di derita berkaitan dengan kepegawaian. Contoh lain ialah sengketa pembongkaran rumah juga bisa dihitung kompensasi sejumlah uang kalo tidak segera dibayar kompensasinya baru dikenakan upaya paksa satu hari sejumlah berapa oleh ketua, namun aturan itu belum ada kemudian muncullah ayat 7 pasal 116 yaitu menunggu peraturan perundang-undangan lebih lanjut.

Kemudian, dalam Pasal 116 ayat (5) disebutkan, apabila terdakwa tidak mampu membayar sejumlah uang tersebut pada ayat (ayat 4) sebelumnya, panitera akan mengumumkan melalui media massa cetak setempat. Karena berkaitan dengan persoalan moral, maka pengumuman melalui media massa cetak dinilai sangat mungkin dilakukan. Namun sanksi yang tertuang dalam Pasal 116 ayat (5) ternyata mempunyai kelemahan. Kerugian terbesarnya adalah tujuan utama penggugat untuk mengajukan perkara dan menegaskan hak-haknya belum sepenuhnya terwujud, dan juga tidak jelas apa tujuan sebenarnya dari pemberitahuan tersebut, khususnya dari segi kepentingan penggugat. Ada pula pertanyaan mengenai siapa yang bertanggung jawab atas biaya pemberitahuan melalui media cetak, apakah tergugat, penggugat, atau bahkan pengadilan. Akibatnya, penyesuaian ketentuan Pasal 116 masih kurang memberikan kepastian hukum atau perlindungan yang memadai terhadap hak-hak penggugat. Oleh karena belum adanya ketentuan yang jelas mengenai pelaksanaan sanksi, baik berupa pembayaran paksa maupun sanksi administratif, serta pengumuman melalui media massa cetak, maka dalam perkara gugatan yang menyangkut hal tersebut, majelis hakim akan memberitahukan kepada penggugat mengenai hal tersebut. hal ini pada saat sidang pendahuluan. Lebih lanjut pada ayat (6) disebutkan bahwa apabila instansi atasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak memenuhi ketentuan pada ayat (5), Ketua Hakim dapat menyerahkan hal tersebut kepada Presiden yang mempunyai kekuasaan pemerintahan tertinggi untuk memerintahkan pejabat yang melaksanakan keputusan tersebut. pengadilan.

Kesimpulan dan Saran

Putusan pengadilan tata usaha negara yang berkekuatan hukum tetap yang telah diputus hakim memiliki sifat mengikat bagi para pihak yang berpekerja terkait dengan tata usaha negara atau administrasi pemerintahan. Pelaksanaan putusan yang tidak dilaksanakan sukarela oleh pihak yang kalah dalam berpekerjaan dapat dimintakan proses Eksekusi kepada Pengadilan Tata Usaha Negara. Namun, Pelaksanaan terhadap putusan hakim Pengadilan Tata Usaha Negara sering menimbulkan kesulitan karena tidak adanya lembaga eksekutorial yang khusus berfungsi untuk melaksanakan putusan tersebut. Pelaksanaan putusan sepenuhnya diserahkan kepada Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, yang dalam praktiknya bisa menimbulkan masalah dan kesan sikap arogansi. Kesulitan dalam menerapkan pelaksanaan eksekusi ini karena tidak adanya aturan yang jelas dalam aturan pelaksana pasal 116. Hal ini menyebabkan adanya kontroversi dalam penegakan supremasi hukum. Sebagai solusi, perlu dilakukan evaluasi terhadap Undang-Undang terkait pelaksanaan eksekusi terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara, Khususnya peraturan-peraturan yang memberikan beban berat kepada Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.

Daftar Pustaka

- Amnesti, M. A. (2022). Problematika Penanganan Gugatan Perbuatan Melanggar Hukum oleh Pemerintah (onrechtmatige overheidsdad) pada Peradilan Tata Usaha Negara. *De Jure: Jurnal Hukum dan Syari'ah* Vol. 14, No. 1, 2022, 125-139.
- Butt, S. (1999). *The Eksekusi of The Negara Hukum: Implementing Judicial Decision in Indoensia* dalam Timothy Lindsey (Editor), *Indonesia: Law and Society*. Melbourne : The Federation Press.
- Erwin, Y. P. (2015). Kajian Yuridis Mengenai Pelaksanaan Eksekusi dalam Pengadaan Hubungan Industrial. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 9.
- Lita Lianti, F. S. (2023). Peran PTUN dalam Eksekusi Putusan yang Berkekuatan Hukum Penyelesaian Sengketa TUN . *Yustisi Jurnal Hukum & Hukum Islam* 10, No. 2, 80.
- Lotulung, P. E. (2003). *Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia dibandingkan dengan peradilan administrasi yang berlaku di Berbagai Negara*, (Dalam Mengkaji Kembali Pokok-Pokok Pikiran Pembentukan Peradilan Tata Usaha Negara . Jakarta: LPP-HAN.
- Marpaung, A. (2010). *Pelaksanaan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Melalui Upaya Paksa* . Surabaya: Disertasi Program Pascasarjana Universitas Airlangga .
- Muammar Salam, A. M. (2021). Menakar Upaya Penegakan Hukum oleh Pemerintah Kota Makassar. *Jurnal Siyasatuna Volume 3 Nomor 1*, 117.
- Pattipawae, D. R. (2019). Pelaksanaan Eksekusi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara di Era Otonomi. *Sasi* 25, No. 1, 92.
- Pudyatmoko, S. (1996). *Peradilan Tata Usaha Negara Sebagai Salah Satu Fungsi Kontrol Pemerintah* . Yogyakarta: Universitas Atma Jaya .
- Putra, F. S. (2021). Problem Eksekutorial Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara. *Justisi* 7, 6.
- Putra, F. S. (n.d.). Problem Eksekutorial Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara. *Jurnal Justisi, Universitas Muhammadiyah Sorong*, Vol. 7 No. 1, 71.

- Rumadan, I. (2010). *Eksekutabilitas Putusan Peradilan Tata Usaha Negara*.
Megamendung: Balitbang Pendidikan dan Pelatihan dan Peradilan Mahkmaah Agung RI.
- Socawiba, N. I. (2023). Efektivitas Eksekusi Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia. *Jurnal Penelitian Multidisiplin* 2, 45-52.
- Soleh, M. A. (2018). Eksekusi Terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang Berkekuatan Hukum Tetap. *Mimbar Keadilan Jurnal Ilmu Hukum* , 21.
- Supandi. (2005). *Kepatuhan Pejabat Dalam Menaati Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara*. Medan: Disertasi Program Pascasarjana Universitas Sumatera Utara .
- Suyanto, W. F. (2022). Efektivitas Eksekusi Upaya Paksa . *Jurnal Al Tasyri'iyyah* No. 1, 34-47.